

# NGO

## Bupati Arifin : Mudik Lebaran Lebih Fokuskan Kejadian Laka Lantas

Agus Riyanto - [TRENGGALEK.NGO.WEB.ID](http://TRENGGALEK.NGO.WEB.ID)

Apr 27, 2022 - 05:05



*Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat pimpin Apel Operasi Ketupat Semeru*

Trenggalek - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memimpin gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru, Jumat (22/4/2022).

Usai menggelar apel pasukan Operasi Ketupat tersebut, Arifin meminta untuk mengantisipasi mudik lebaran. Karena, setelah 2 tahun ada pelarangan mudik dan sekarang diperbolehkan, sehingga antusias masyarakat akan tinggi.

" Tahun ini ada mudik. Jadi perlu fokus pada kejadian laka lantas, " ucapnya.

Arifin menuturkan, bagi para petugas tentunya akan lebih sibuk, lebih padat, namun minim perdebatan dengan masyarakat. Karena, pembatasan - pembatasan sudah berkurang.

" Saya ucapkan selamat bertugas, " imbuhnya.

Selain itu, Bupati muda ini juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang telah ikut membantu dalam Operasi Ketupat Semeru tahun 2022 ini

Seperti diketahui, pemerintah sendiri secara resmi telah memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik lebaran. Satgas Covid - 19 telah mengeluarkan aturan terkait Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid - 19 yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid - 19 No 16 tahun 2022.

Sesuai dengan SE tersebut masyarakat diminta dapat bertanggungjawab atas kesehatannya serta tunduk pada aturan yang diperlakukan dengan menaati protokol kesehatan 5M. Kemudian diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan dalam negeri.

Selain itu, ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu kelengkapan vaksinasi Covid - 19. Bagi yang sudah Booster dapat melakukan perjalanan tanpa harus menunjukkan hasil negative tes RT-PCR atau rapid antigen.

Kemudian, bagi yang masih dosis 2 diperbolehkan mudik dalam negeri dengan menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang stempelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes PCR yang stempelnya diambil dalam rentang waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan perjalanan (ags).